



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor 60 TAHUN 2019**

TENTANG

**KERJASAMA KEMITRAAN
DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kolaborasi dan sinergitas diantara pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat perlu diselenggarakan kerjasama kemitraan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Kemitraan (*Partnership*) Dalam Rangka Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1463);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1990);
11. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA KEMITRAAN DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi yang dibentuk sebagai unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

5. Kerjasama kemitraan (*Partnership*) adalah suatu bentuk kerjasama yang bersifat hubungan sukarela antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta yang semua orang di dalamnya setuju untuk bekerjasama dalam meraih tujuan bersama dan menunaikan tujuan tertentu serta menanggung resiko, tanggungjawab, sumber daya, kemampuan dan keuntungan secara bersama-sama.
6. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi atau perusahaan dan isu atau permasalahan yang sedang diangkat.
7. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
8. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu, atau hal tertentu.
9. Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
10. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
11. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya baik untuk sementara waktu maupun tetap dan baik dalam hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
14. *Job order* adalah surat permintaan PMI dari pengguna.
15. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
16. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.

18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan SMK adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
19. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah Lembaga pelatihan kerja milik swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
20. Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses penempatan dan penyiapan seluruh dokumen penempatan TKI.
21. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
22. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara.
24. Seleksi adalah proses penjaringan peserta.
25. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.
26. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerja.
27. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
28. Pemagangan adalah pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pembelajaran teori di unit pelatihan dan praktik pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, di bawah bimbingan dan pengawasan pelatih dan/atau mentor, dalam rangka menguasai kompetensi kerja tertentu.
29. Pemagangan di luar negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
30. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.

31. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
32. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
33. Bursa Kerja Plus Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut BKPlus Kabupaten Pasaman Barat adalah aplikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan data dan informasi tentang informasi lowongan kerja, penempatan, pelatihan dan pemagangan.
34. Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
35. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
36. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah pusat dan propinsi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh yang ditetapkan oleh menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
37. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. membangun komitmen kerjasama kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan saling mendukung tugas dan fungsi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menjalin kerjasama kemitraan dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

Tujuan dari kerjasama kemitraan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pencari kerja, sehingga mempunyai kompetensi kerja yang dapat dimanfaatkan untuk bersaing memperoleh pekerjaan yang layak;
- b. mewujudkan kesesuaian antara kompetensi kerja yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan pemberi kerja;
- c. mewujudkan tata kelola data dan informasi ketenagakerjaan yang sinergi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien; dan
- d. mewujudkan kepedulian dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

Prinsip kerjasama kemitraan adalah :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan;
- d. harmonis;
- e. keterpaduan;

Pasal 5

Ruang lingkup kerjasama kemitraan adalah :

- a. kerjasama antara lembaga pemerintah yaitu kerjasama dengan BLK Padang, BP3TKI Padang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, OPD terkait, SMK, Kecamatan, Pemerintah Nagari dan BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat; dan
- b. kerjasama dengan lembaga non pemerintah, yaitu kerjasama dengan LPK Swasta, LPTKS, PPTKIS dan Perusahaan.

BAB II

BENTUK KERJASAMA KEMITRAAN

Pasal 6

Bentuk kerjasama kemitraan adalah :

- a. kerjasama pertukaran data dan informasi ketenagakerjaan;
- b. kerjasama penggunaan aplikasi BKPlus Kabupaten Pasaman Barat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- c. kerjasama dalam penyelenggaraan BKK;
- d. kerjasama dalam rangka sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- e. kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi bagi pencari kerja;
- f. kerjasama dalam rangka pemagangan dalam negeri dan pemagangan luar negeri.
- g. kerjasama dalam rangka pemberian bantuan dana kepada pencari kerja; dan
- h. kerjasama dalam rangka penempatan tenaga kerja lokal Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III
PERAN DINAS

Pasal 7

Dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat, Dinas berperan sebagai berikut :

- a. memberikan data dan informasi pencari kerja yang terdaftar;
- b. melaksanakan pelayanan antar kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pembinaan BKK;
- d. menyelenggarakan pembinaan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan pemagangan;
- e. mengoptimalkan penggunaan aplikasi BKPlus Kabupaten Pasaman Barat;
- f. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi;

BAB IV
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

Pasal 8

(1) Dalam rangka mengoptimalkan penurunan angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat perlu ditentukan peran para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

(2) Peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. BLK Padang, berperan dalam :

1. melaksanakan dan mengembangkan sistem, metode pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan daerah;
2. menyiapkan tenaga pelatihan yang berkualitas dan berkompetensi;
3. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan; dan
4. menerbitkan sertifikat pelatihan, serta memfasilitasi penerbitan sertifikasi kompetensi.

b. BP3TKI, berperan dalam :

1. menyampaikan informasi program penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
2. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri; dan
3. bekerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam rangka pelatihan kerja bagi calon peserta PMI;

- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, berperan dalam :
1. memberikan fasilitasi dalam rangka penempatan tenaga kerja dalam negeri dan ke luar negeri;
 2. memberikan fasilitasi dalam rangka pelatihan kerja pada BLK milik Pemerintah Daerah maupun BLK milik kementerian ketenagakerjaan RI; dan
 3. memfasilitasi pemagangan dalam negeri dan pemagangan luar negeri.
- d. OPD Terkait, berperan dalam :
1. ikut berperan dalam pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat melalui dukungan program dan kegiatan pada OPD masing-masing; dan
 2. memberikan data dan informasi terkait dengan pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat.
- e. SMK, berperan dalam :
1. menyampaikan data dan informasi alumni dan penempatan secara berkala;
 2. mengaktifkan BKK;
 3. melakukan penjangingan terhadap siswa dan alumni yang berminat untuk mengikuti pemagangan dalam negeri dan ke luar negeri;
 4. menyampaikan data dan informasi alumni yang berminat mengikuti pelatihan kerja; dan
 5. mengirimkan data dan informasi melalui aplikasi BKPlus Kabupaten Pasaman Barat.
- f. Kecamatan, berperan dalam :
1. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait dengan lowongan pekerjaan, program pelatihan, dan program pemagangan;
 2. mengusulkan data dan informasi usulan peserta pelatihan kerja;
 3. mengusulkan data dan informasi usulan peserta pemagangan; dan
 4. mengaktifkan aplikasi BKPlus Kabupaten Pasaman Barat.
- g. Pemerintah Nagari, berperan dalam :
1. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait dengan lowongan pekerjaan, program pelatihan, dan program pemagangan.
 2. menyampaikan data dan informasi usulan peserta pelatihan kerja.
 3. menyampaikan data dan informasi usulan peserta pemagangan.
 4. mengaktifkan aplikasi BKPlus Kabupaten Pasaman Barat; dan
 5. melaporkan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan melalui dana Nagari kepada Dinas.

h. BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, berperan dalam :

Memberikan bantuan kepada pencari kerja yang akan bekerja atau magang ke luar negeri.

i. LPK Swasta, berperan dalam :

1. melaksanakan administrasi dan manajemen pelatihan kerja;
2. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
3. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) pelatihan yang berkompeten;
4. memberikan informasi program pelatihan kerja;
5. menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. mengembangkan hubungan kerjasama kemitraan antar lembaga.

j. LPKTS, berperan dalam :

1. menyampaikan *job order* dari pemberi kerja kepada Dinas
2. bersama – sama dengan Dinas melakukan rekrutmen tenaga kerja.
3. mengesahkan perjanjian kerja kepada Dinas; dan
4. melaporkan penempatan tenaga kerja kepada Dinas.

k. PPTKIS, berperan dalam :

1. memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat dan pencari kerja;
2. menjalankan proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;
3. bersama - sama dengan pihak terkait terutama pihak pemerintah untuk menjalankan kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka penyiapan kualitas tenaga kerja; dan
4. ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam upaya perlindungan PMI.

l. Perusahaan, berperan dalam :

1. memberikan informasi lowongan pekerjaan;
2. melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja bekerjasama dengan Dinas;
3. memberikan data dan informasi penempatan;
4. memberikan data dan informasi kebutuhan pelatihan;
5. memberikan data dan informasi ketenagakerjaan; dan
6. menyampaikan data dan informasi melalui BKPlus Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul sebagai konsekwensi dari diterbitkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran masing – masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan kesepakatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap kerjasama kemitraan dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyelenggaraan penempatan, pelatihan dan pemagangan;
 - b. penyelenggaraan BKK; dan
 - c. pendayagunaan aplikasi BKPlus Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 11

- (1) Pengawasan kerjasama kemitraan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi.
- (2) Pengawasan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan kerjasama kemitraan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 13

- (1) Dalam hal terselenggaranya upaya mengurangi angka pengangguran melalui penempatan, pelatihan kerja, dan pemagangan Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membentuk Forum Kerjasama Kemitraan Pengurangan Angka Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.
- (3) Aplikasi BKPlus Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan untuk melengkapi dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 15 oktober 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekda		
2.	Asisten 1	15-10-2019	
3.	Kadis	15-10-2019	


H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 15 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 60

